

# Halrep Bukan Pekerja Haram



**H Sakdullah**

Foto: Agus Umar

**KENDAL** - Jika Pemkab Kendal benar-benar melakukan PHK terhadap 375 tenaga harlep yang bekerja sebagai pemungut pajak di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPP-KAD) sama halnya menyengsarakan rakyat kecil.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Kendal, H Sakdullah SSos MSi, Minggu (9/6). "Mem-PHK harlep dengan alasan menindaklanjuti LHP BPK sama halnya menyengsarakan rakyat," ujar Sakdullah.

Dia mengatakan, pernyataan sejumlah pejabat Pemkab Kendal seolah-olah menggambarkan disharmonisasi antarpejabat dan terkesan saling menyalahkan. Menurut Sakdullah, pemerintah dinilai lupa akan tugas utamanya yaitu mengayomi, menenteramkan dan menyejahterakan rakyat.

"Pemerintah dengan begitu entengnya dan tanpa beban menga-

takan para tenaga harlep akan di-PHK karena keberadaannya menyalahi peraturan yang berlaku. Dilandasi oleh motivasi untuk mendongkrak PAD yang berdasarkan pada UU No 28/2009 yang mana pajak ditangani oleh daerah, dari situlah tenaga harlep sangat dibutuhkan karena objek pajak harus ditangani serius untuk peningkatan PAD," jelasnya.

## ■ Berpayung Hukum

Sakdullah mengaku, tenaga harlep bukanlah pekerja haram, tetapi ada karena berpayung pada hukum dan PP No 69/2010. Kalau pada akhirnya tenaga harlep dipersoalkan yang disebabkan karena temuan BPK, seharusnya Pemkab Kendal mengkaji lebih dalam lagi, karena di situ sebenarnya ada dua hal yang beda yaitu keberadaan harlep dan sistem penganggaraan.

"Untuk keberadaan harlep tidak menyalahi aturan karena ada payung hukumnya yaitu PP No 69/2010. Sedangkan penganggaraannya yang harus ada perbaikan dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku," tegasnya.

Dikatakan, ada dua hal yang seharusnya disikapi secara arif dan bijaksana oleh pemkab, yaitu tetap mempertahankan tenaga harlep karena fakta mampu menaikkan PAD juga keberadaannya ada payung hukumnya yaitu PP No 69/2010. "Itulah sebabnya FPAN tetap konsisten mengawal dan membela keberadaan harlep yang diancam akan di-PHK," jelasnya. ■

Mar/SR

Pengaturan terkait larangan Pemerintah/Pemerintah Daerah mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya adalah berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 56 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa:

*"sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;"*

Khusus pembinaan terhadap Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri memberikan himbuan kepada Seluruh Kepala Daerah terkait pelarangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya yang dimuat dalam Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer yang berisikan penegasan bahwa :

- Gubernur dan Bupati/Walikota dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya;
- Pemerintah tidak akan mengangkat lagi tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Apabila Gubernur dan Bupati/Walikota masih melakukan pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenisnya, maka segala konsekuensi dan dampak pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

